




Usulan Ujian Dinas ASN

No. SK : 8/DINKES-A.100.3.3/2024

Persyaratan

1. Karpeg (di legalisir)
2. SK CPNS (di legalisir)
3. SK PNS (di legalisir)
4. SK Pangkat Terakhir (di legalisir)
5. SK Jabatan Terakhir (untuk jabatan eselon) di legalisir
6. SK Jabatan Fungsional Umum / Pelaksana Terakhir (di legalisir)
7. Fotocopy Izajah Pendidikan Terakhir (di legalisir)
8. Pas Photo berwarna ukuran 3x4 sebanyak 4 Lembar (PDH, Latar Belakang Merah)
9. SKP 1 Tahun Terakhir (di legalisir)
10. Makalah Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi / Jabatan (Ujian Dinas Tk.II)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon menyampaikan surat pengantar pengajuan usulan ujian dinas, ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan up. Kasubbag Umum dan Kepegawaian.
2. Petugas Layanan menerima berkas pengajuan usulan ujian dinas dan meneruskannya ke pengelola pengajuan usulan ujian dinas.
3. Pengelola pengajuan usulan ujian dinas Melakukan verifikasi kelengkapan data dan berkas persyaratan termohon, selanjutnya disampaikan ke BKPSDM untuk diproses sesuai ketentuan.
4. Bagian Umum dan Kepegawaian: menginformasikan ke Puskesmas/RS/OPD hasil usulan ujian dinas dan jadwal ujian dinas.



Dinas Kesehatan

Jl. DI PANJAITAN NO. 40 78813 00000

<https://dinkes.ketapangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Kesehatan

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Usulan Ujian Dinas

Pengaduan Layanan

1. Tatap Muka langsung
2. Tertulis disampaikan ke kotak pengaduan yang disediakan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang Atau surat yg dialamatkan ke Jalan D.I PANJAITAN No. 40 Ketapang Kode Pos 78851
3. SMS/WA : 081385062071
4. Email : dinkes@ketapangkab.go.id
5. Website : <https://dinkes.ketapangkab.go.id>
6. SP4N Laporan